



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 359 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dicetak dalam Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Riau

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dicetak untuk pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Provinsi Riau ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih di setiap TPS dan di tambah dengan 2000 (dua ribu) lembar sebagai Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Riau serta 2000 (dua ribu) lembar sebagai Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk Setiap Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi:
1. perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Tahun 2024; dan
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan pencetakan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

RUSIDI RUSDAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2024

NO	KABUPATEN KOTA	JUMLAH TPS	DPT PROVINSI RIAU	2,5% DPT	JUMLAH KEB. SURAT SUARA PSU	TOTAL KEBUTUHAN SURAT SUARA REGULER	TOTAL JUMLAH KEB. SURAT SUARA PILGUB
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROVINSI RIAU				2.000		2.000
1	KAMPAR	1.280	601.561	15.644	-	617.205	617.205
2	INDRAGIRI HULU	853	332.680	8.747	-	341.427	341.427
3	BENGKALIS	1.154	463.333	12.152	-	475.485	475.485
4	INDRAGIRI HILIR	1.558	514.106	13.607	-	527.713	527.713
5	PELALAWAN	617	291.888	7.581	-	299.469	299.469
6	ROKAN HULU	1.151	389.669	10.312	-	399.981	399.981
7	ROKAN HILIR	1.147	462.656	12.122	-	474.778	474.778
8	SIAK	829	335.676	8.799	-	344.475	344.475
9	KUANTAN SINGINGI	608	255.805	6.690	-	262.495	262.495
10	KEPULAUAN MERANTI	368	149.815	3.925	-	153.740	153.740
11	KOTA PEKANBARU	1.389	791.034	20.279	-	811.313	811.313
12	KOTA DUMAI	525	238.799	6.213	-	245.012	245.012
	JUMLAH	11.479	4.827.022	126.071	2.000	4.953.093	4.955.093



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NIRSON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

ttd
RUSIDI RUSDAN

jdih.kpu.go.id/riau

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA KPU PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

JUMLAH SURAT SUARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN KOTA SE PROVINSI RIAU

NO	KABUPATEN KOTA	JUMLAH TPS	DPT PROVINSI RIAU	2,5% DPT	JUMLA KEB. SURAT SUARA PILBUP/PILWAKO (REGULER)	JUMLAH KEB. SURAT SUARA PSU	TOTAL JUMLAH KEB. SURAT SUARA PILBUP/PILWAKO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KAMPAR	1.280	601.561	15.644	617.205	2.000	619.205
2	INDRAGIRI HULU	853	332.680	8.747	341.427	2.000	343.427
3	BENGKALIS	1.154	463.333	12.152	475.485	2.000	477.485
4	INDRAGIRI HILIR	1.558	514.106	13.607	527.713	2.000	529.713
5	PELALAWAN	617	291.888	7.581	299.469	2.000	301.469
6	ROKAN HULU	1.151	389.669	10.312	399.981	2.000	401.981
7	ROKAN HILIR	1.147	462.656	12.122	474.778	2.000	476.778
8	SIAK	829	335.676	8.799	344.475	2.000	346.475
9	KUANTAN SINGINGI	608	255.805	6.690	262.495	2.000	264.495
10	KEPULAUAN MERANTI	368	149.815	3.925	153.740	2.000	155.740
11	KOTA PEKANBARU	1.389	791.034	20.279	811.313	2.000	813.313
12	KOTA DUMAI	525	238.799	6.213	245.012	2.000	247.012
JUMLAH		11.479	4.827.022	126.071	4.953.093	24.000	4.977.093



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

jdih.kpu.go.id/riau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

RUSIDI RUSDAN